



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxx, NIK 7601043012740003, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, No.Tlp/HP 085240693678 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tarareko, Desa Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxx, NIK 7601046108720001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, No.Tlp/HP 085240693678 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tarareko, Desa Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suaminya serta calon besan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky. tanggal 01 Desember 2021 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 April 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxx;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx tempat tanggal lahir Ulidang, 27 Juli 2004 agama Islam pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Tarareko, Desa Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Samakuyu, 24 Desember 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2019 sampai sekarang dan anak Pemohon I dan Pemohon II tengah dalam keadaan hamil;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 4 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan

Hlm. 2 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Nomor: B-343/KUA.31.05.08/11/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih 17 tahun 4 bulan dengan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai usia

Hlm. 3 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatannya tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratnyanya bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya hingga anak Pemohon hamil dengan usia kandungan paling sedikit 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Xxxxx** sebagai anak Pemohon atau calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung saya bernama Xxxxx serta ibu kandung saya bernama Xxxxx;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu karena saya belum cukup umur;
 - Bahwa saat ini saya 17 tahun 4 bulan dan saya sudah mengalami masa menstruasi/haid;
 - Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya Xxxxx sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah sering kali berhubungan badan dengan calon suami saya, bahkan saya sudah memeriksakan kandungan saya dan saat ini saya telat 18 minggu atau sudah hamil sekitar 4 bulan;
 - Bahwa saat ini status saya adalah perawan dan calon suami saya berstatus perjaka;
 - Bahwa niat saya untuk menikah dengan Xxxxx sudah disetujui oleh orang tua saya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.

Hal. 4 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula dengan orang tua calon suami saya, bahkan mereka sudah melakukan pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga saya;

- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon suami saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai sopir, namun orangtua calon suami saya dan orang tua saya juga bersedia membantu saya dan calon suami saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;
- Bahwa saya sanggup mendampingi dan membantu calon suami saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama Xxxxx selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Xxxxx, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda serta tidak ada larangan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa pekerjaannya sebagai seorang sopir yang telah berpenghasilan sendiri setiap bulannya;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Hlm. 5 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku ayah kandung anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa anaknya yang bernama Xxxxx lahir pada tanggal 27 Juli 2004, sekarang berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama Xxxxx untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa ayah kandung calon suami bernama Xxxxx memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami bernama Xxxxx, bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya yang bernama Xxxxx sekarang berumur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah terlalu dekat bahkan mengaku sudah beberapa kali

Hlm. 6 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri, bahkan saat ini calon isterinya sudah hamil 4 bulan, maka ingin segera dinikahkan;

- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh saksi sebagai pihak calon suaminya bernama Xxxxx untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx walaupun ia belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon isterinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 760103043012740003 tertanggal 15 Januari 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 7601046108720001 tertanggal 16 Januari 2013 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Pemohon Nomor 7601041309060006 tertanggal 19 Desember 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor

Hlm. 7 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Xxxxx Nomor VI/Dua Ratus Tujuh/IST/VIII/2004 tertanggal 19 Agustus 2004, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P. 4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Xxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 7605072412980001 tertanggal 01 Februari 2018 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Xxxxx. Nomor B.343/KUA.31.05.08/11/2021 tertanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama XxxxxXxxxx Nomor 01/89/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa (Praktek di wilayah Pasangkayu) Jurhana S.St. bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti (P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir di Majene, 10 Oktober 1962/59 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sendana, Desa Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, mengaku sebagai kerabat jauh Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx sebagai ayah kandung dan ibu kandung Xxxxx, saksi juga mengenal Xxxxx dan Xxxxx sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, disebabkan Xxxxx masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx bin Xxxxx 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu adalah karena hubungan Xxxxx dan Xxxxx sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Xxxxx telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku tetangga Pemohon telah turut menerima keluarga Xxxxx untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga Xxxxx menyatakan bahwa Xxxxx telah mengaku bahwa dia telah melakukan hubungan badan dengan Xxxxx sehingga Xxxxx hamil;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx bin Xxxxx sudah mengalami *menstruasi* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baligh;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejaka dan sudah akil baligh;

Hlm. 9 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, calon suami Xxxxx sudah cukup umur, masih berumur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu, antara Xxxxx dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon suami Xxxxx sudah memiliki penghasilan sendiri namun Pemohon dan calon besan Pemohon akan membantu keduanya sehingga kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. Xxxxx, tempat tanggal lahir di Bone, 27 Juli 1984, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tarareko, Desa Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx sebagai ayah kandung dan ibu kandung Xxxxx, saksi juga mengenal Xxxxx dan Xxxxx sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

Hlm. 10 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, disebabkan Xxxxx masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx bin Xxxxx 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu adalah karena hubungan Xxxxx dan Xxxxx sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Xxxxx telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku tetangga Pemohon telah turut menerima keluarga Xxxxx untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga Xxxxx menyatakan bahwa Xxxxx telah mengaku bahwa dia telah melakukan hubungan badan dengan Xxxxx sehingga Xxxxx hamil;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx bin Xxxxx sudah mengalami *menstruasi* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejaka dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Xxxxx sudah cukup umur, masih berumur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu, antara Xxxxx dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;

Hlm. 11 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, Xxxxx sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon suami Xxxxx sudah memiliki penghasilan sendiri namun Pemohon dan calon besan Pemohon akan membantu keduanya sehingga kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak

Hlm. 12 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Xxxxx dan calon suaminya Xxxxx telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama sehingga saat ini Xxxxx berbadan dua dengan usia kandungan 4 bulan, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon serta calon suaminya, telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga serta calon besan Pemohon telah hadir pula di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk membantu serta membimbing keduanya dalam memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Xxxxx yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama selama 2 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Xxxxx hamil, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Hlm. 13 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan bukti surat bukan akta telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon, istri Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 5 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Xxxxx, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Xxxxx bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, anak yang dimohonkan dispensasi) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia anak Pemohon yang belum memenuhi tandar minimal usia menikah serta menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua anak yang dimohonkan dispensasinya, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hlm. 14 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki alas hak dan beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia calon suami anak Pemohon yang sudah cukup, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan surat keterangan Hamil) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta dan surat keterangan bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita anak Pemohon Xxxxx serta menerangkan tentang kehamilan anak Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama dan adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Xxxxx telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula calon besan Pemohon juga telah dimintai keterangan yang pada pokoknya tidak keberatan dan sudah merestui hubungan anak Pemohon dan anaknya serta

Hlm. 15 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pelamaran atas anak Pemohon dan telah disepakati segala sesuatunya termasuk pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Xxxxx di muka sidang serta calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak bernama Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx lahir pada tanggal 27 Juli 2004 atau sekarang ini 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan asmara antara anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx sudah sedemikian eratnya

Hlm. 16 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Xxxxx hamil dengan usia kandungan 4 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

- Bahwa Xxxxx berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain serta calon suaminya Xxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa antara Xxxxx dan calon suaminya Xxxxx tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Xxxxx sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliqh*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* atau *menstruasi* merupakan bukti baliqnya seorang perempuan dan *lhtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Hlm. 17 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 18 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Xxxxx masih 17 tahun 4 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Hlm. 19 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon Xxxxx dengan calon suaminya Xxxxx tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Pemohon (Xxxxx) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Xxxxx) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam *Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 19 tahun, dan bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama sehingga perkawinan anak Pemohon (Xxxxx) dengan calon suaminya Xxxxx tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan keturunan mereka kelak, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx umur 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 20 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2004 (umur umur 17 tahun 4 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari *Rabu* tanggal *07 Desember 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *03 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah*, oleh kami *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh *Jamilah Hanafi, SHi.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi, SHi.

Hlm. 21 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 540.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp 660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama

Pasangkayu

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Hlm. 22 dari 23 Halaman Pen. Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)